



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Bungin timur Kec.Luwuk Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, SH dkk. beralamat di Jln. Komplek Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** tetap berada dalam tahanan;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnakan
 - b) 1 (satu) buah handphone merek samsung a13
Dirampas untuk negara
5. Membebani Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa HEDNRIO HARTATO Alias MARLO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Fagudu kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis Shabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada tranSaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG dengan anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal melakukan pengintaian dan pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian pada saat Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana untuk mengambil sepeda motor, Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan Saksi KADRI, S.H langsung menghentikan Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di dalam saku celana sebelah kanan, pada saat dibuka berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa jika benar 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil adalah Narkotika jenis Shabu tersebut dan merupakan milik Terdakwa yang beli dan pesan dari DPO JULIAN Alias JUPE yang berada di Luwuk dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), yang untuk mendapatkan paket sebanyak 2 (dua) plastik shacet yang dikirim melalui Kapal KM. SUMBER RAYA 03 pada tempat penitipan kapal dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin Nomor 8/01/VI/2024/Polklinik tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh dr. SUCI ZOHRANI yang telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil:

Kesimpulan:

Pada hari ini Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 12.00 Wit telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan tersebut di atas. Hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin, dan di periksa di dapatkan hasil METHAMPHETAMIN "POSITIF"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Manado No.Lab : 167/NNF/2024, Labfor Polri cabang Manado dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas maka, kesimpulan yang di ambil Ahli bahwa barang bukti mengandung SHABU terdaftar golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Nomor 11860/04A/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1 Sachet Besar seberat 0,70 Gram

1 Sachet Kecil seberat 0,13 Gram

Total berat keseluruhan 0,83 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari teman Terdakwa yakni JULIAN Alias JUPE yang berstatus DPO dengan membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) paket sachet Shabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HEDNRIO HARTATO Alias MARLO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Desa Fagudu kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis Shabu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada tranSaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG dengan anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal melakukan pengintaian dan pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian pada saat Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana untuk mengambil sepeda motor, Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan Saksi KADRI, S.H langsung menghentikan Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor lalu melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di dalam saku celana sebelah kanan, pada saat dibuka berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa jika benar 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil adalah Narkotika jenis Shabu tersebut dan merupakan milik Terdakwa yang beli dan pesan dari DPO JULIAN Alias JUPE dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk mendapatkan paket sebanyak 2 (dua) plastik shacet yang dikirim melalui Kapal KM. SUMBER RAYA 03 pada tempat penitipan kapal dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urin Nomor 8/01/VI/2024/Polklinik tanggal 03 Juni 2024 yang di tandatangani oleh dr. SUCI ZOHRANI yang telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil:

Kesimpulan :

Pada hari ini Senin tanggal 03 Juni 2024 pukul 12.00 Wit telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan tersebut di atas. Hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin, dan di periksa di dapatkan hasil METHAMPHETAMIN "POSITIF"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Manado No.Lab : 167/NNF/2024, Labfor Polri cabang Manado dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas maka, kesimpulan yang di ambil Ahli bahwa barang bukti mengandung SHABU terdaftar golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Nomor 11860/04A/06/2024 tanggal 04 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1 Sachet Besar seberat 0,70 Gram

1 Sachet Kecil seberat 0,13 Gram

Total berat keseluruhan 0,83 Gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa gunakan pada saat dilakukannya penggeledahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa HEDNRIO HARTATO Alias MARLO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Fagudu kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan terhadap Narkotika Golongan I (satu) jenis Shabu bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada tranSaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG dengan anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan anggota Opsnal melakukan pengintaian dan pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian pada saat Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana untuk mengambil sepeda motor, Saksi JEFRI MIKAIL KOORAG bersama dengan Saksi KADRI, S.H langsung menghentikan Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di dalam saku celana sebelah kanan, pada saat dibuka berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu, lalu saat ditanyakan kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika benar 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil adalah Narkotika jenis Shabu tersebut dan merupakan milik Terdakwa yang beli dan pesan dari DPO JULIAN Alias JUPE dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk mendapatkan paket sebanyak 2 (dua) plastik shacet yang dikirim melalui Kapal KM. SUMBER RAYA 03 pada tempat penitipan kapal dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi, maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis Shabu sejak tahun 2017, namun pada tahun 2024 Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu kembali;

Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara di hisap atau menghirupnya dengan menggunakan alat hisap berupa :

Botol aqua yang telah diisi air
2 (dua) sedotan
1 (satu) kaca pirex
Korek gas.

BahwaTerdakwa memesan Narkotika jenis Shabu dari Luwuk tidak pernah di tersangka jual kepada orang lain namun untuk penggunaan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jefri Mikail Koraag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di depan persidangan guna untuk memberikan keterangan adanya terkait perkara narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa merupakan **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**.
 - Bahwa hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada tranSaksi atau penjemputan Narkotika,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit Saksi dengan anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana Saksi bersama dengan anggota Opsnal melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana, lalu Saksi bersama dengan anggota Opsnal yakni Saksi KADRI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor, kemudian Saksi memanggil seseorang untuk menjadi Saksi yakni Saksi SAHRIL UMAMIT untuk menjadi Saksi pada proses pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka amplop tersebut dan pada saat di buka amplop tersebut berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu , lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkotika tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat penitipan dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.

- Bahwa pada saat itu kami melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan emnemukan amplop putih tersebut pada saku atau kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui jika amplop tersebut terdapat 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya, yang telah Terdakwa beli dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target oprasi kami;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 saset plastik klip bening yang kemudian 1 saset tersebut dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik, dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jika benar barang tersebut positif mengandung Metamfetamina.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. Kadri, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa merupakan **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**.
 - Bahwa hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada tranSaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit Saksi dengan anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana Saksi bersama dengan anggota Opsnal melakukan pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana, lalu Saksi bersama dengan anggota Opsnal yakni Saksi KADRI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor, kemudian Saksi memanggil seseorang untuk menjadi Saksi yakni Saksi SAHRIL UMAMIT untuk menjadi Saksi pada proses pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka amplop tersebut dan pada saat di buka amplop tersebut berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu , lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkotika tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat penitipan dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan amplop putih tersebut pada saku atau kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika amplop tersebut terdapat 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu merupakan miliknya, yang telah Terdakwa beli dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menggunakan narkoba sebelum ditangkap.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NIHIL

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wit bertempat pada area parkir di Pelabuhan Sanana.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah paket narkoba pada amplop putih jenis yang berisikan sabu-sabu dan mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang telah dikirimkan oleh .
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa pesan dari Dpo Julian alias Jupe seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa pukul 08:30 WIT Terdakwa dari tempat jualan Terdakwa menuju ke pelabuhan sanana di desa Fagudu kec. sanana Kab kep sula, dan sekitar jam 09.00 Wit sesampainya di pelabuhan Terdakwa langsung menuju ke kapal KM Sumber Raya 03 untuk mengambil paket kiriman di tempat penitipan kapal tersebut dan setelah mengambil paket tersebut Terdakwa pun turun dari kapal dan dalam perjalanan menuju ke tempat kendaraan dimana Terdakwa parkir Terdakwa langsung di tahan oleh 2 anggota kepolisian kemudian saat itu Terdakwa langsung di lakukan penggeledahan dan di temukan amplop kecil di saku sebelah kanan Terdakwa dan setelah di buka ternyata di dalam amplop tersebut terdapat 2 saset plastik bening kecil berisi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Terdakwa ditahan dan diperiksa di Polres Kepulauan Sula.

- Bahwa Terdakwa mengambil amplop tersebut dipenitipan barang pada kapal KM Sumber Raya 03.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak 2017 namun Terdakwa sempat berhenti, namun pada saat Terdakwa mulai berjualan di Sula Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait memiliki dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di sekitar pasar dengan cara membakarnya dengan menggunakan pirex dan setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa lelah Terdakwa setelah berjualan dipasar.

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisasikan sebagai berikut:

1. NIHIL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone merek samsung a13;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Manado No.Lab: 167 / NNF /2024 tanggal 10 Juni 2024, Labfor Polri cabang Manado dengan hasil sebagai berikut :
 - o Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas maka ,kesimpulan yang di ambil Ahli bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina.
 - o Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan urine Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** nomor B/01/VI/2024/Poliklinik tanggal 03 Juni 2024 menjelaskan jika urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat nomor 11860/04A/06/2024 yang telah dikeluarkan Pegadaian Unit Sanana telah melakukan penimbangan terhadap ‘
 - 1 (satu) saset besar dengan berat 0.70 gram
 - 1 (satu) saset kecil dengan berat 0.13 gram
 - Total berat keseluruhan adalah 0.83 gram
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum nomor R/35/VII/KA/PB.01/2024/BNNP hasil dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar sambil menunggu proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan oleh anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wit bertempat pada area parkir di Pelabuhan Sanana terkait narkoba;
- Bahwa benar pada awalnya hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada transaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana mereka bersama pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana, lalu anggota Opsnal yakni Saksi KADRI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor, kemudian Saksi 1 memanggil seseorang untuk menjadi Saksi yakni Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRIL UMAMIT untuk menjadi Saksi pada proses pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk membuka amplop tersebut dan pada saat di buka amplop tersebut berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkotika tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat penitipan dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika amplop tersebut terdapat 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya, yang telah Terdakwa beli dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak 2017 namun Terdakwa sempat berhenti, namun pada saat Terdakwa mulai berjualan di Sula Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjual-belikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait memiliki dan menggunakan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di sekitar pasar dengan cara membakarnya dengan menggunakan pirex dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa lelah Terdakwa setelah berjualan dipasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek hukum pidana (Strafperson) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **HENDRIO HARTATO ALIAS MARLO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 65 (enam puluh lima) jenis narkotika yang terdaftar dalam lampiran satu Undang-undang tersebut yang salah satunya termasuk sabu/metamfetamina:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang telah menjadi fakta hukum, terungkap bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wit bertempat pada area parkir di Pelabuhan Sanana terkait narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada transaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana mereka bersama pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana, lalu anggota Opsnal yakni Saksi KADRI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor, kemudian Saksi 1 memanggil seseorang untuk menjadi Saksi yakni Saksi SAHRIL UMAMIT untuk menjadi Saksi pada proses pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk membuka amplop tersebut dan pada saat di buka amplop tersebut berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkotika tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat penitipan dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui jika amplop tersebut terdapat 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya, yang telah Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba sejak 2017 namun Terdakwa sempat berhenti, namun pada saat Terdakwa mulai berjualan di Sula Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa membeli sabu-sabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di sekitar pasar dengan cara membakarnya dengan menggunakan pirex dan setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa lelah Terdakwa setelah berjualan dipasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang membeli, membawa, dan mengkonsumsi sabu-sabu bukanlah termasuk dalam tindakan yang dilarang dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur ini;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 65 (enam puluh lima) jenis narkotika yang terdaftar dalam lampiran satu Undang-undang tersebut yang salah satunya termasuk sabu/metamfetamina:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang telah menjadi fakta hukum, terungkap bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wit bertempat pada area parkir di Pelabuhan Sanana terkait narkoba;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wit anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa akan ada transaksi atau penjemputan Narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Kepulauan Sula segera menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 07.00 Wit anggota Opsnal menuju ke TKP di Pelabuhan Sanana bertempat di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya di Pelabuhan Sanana mereka bersama pemantauan disekitar Pelabuhan Sanana dan pada pukul 09.00 Wit orang yang di curigai sebagai Terdakwa menjemput paket kiriman dengan cara masuk kedalam Pelabuhan Sanana menuju ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03 dan Terdakwa masuk ke Kapal KM. SUMBER RAYA 03, kemudian Terdakwa keluar dari dalam Kapal dan menuju ke area parkir di Pelabuhan Sanana, lalu anggota Opsnal yakni Saksi KADRI, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan menuju motor, kemudian Saksi 1 memanggil seseorang untuk menjadi Saksi yakni Saksi SAHRIL UMAMIT untuk menjadi Saksi pada proses pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan sebuah amplop kecil berwarna putih yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka amplop tersebut dan pada saat di buka amplop tersebut berisikan 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait narkotika tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil di tempat penitipan dengan tujuan untuk di pergunakan secara pribadi maka atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui jika amplop tersebut terdapat 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu merupakan miliknya, yang telah Terdakwa beli dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika sejak 2017 namun Terdakwa sempat berhenti, namun pada saat Terdakwa mulai berjualan di Sula Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu 2 minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa membeli sabu-sabu untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri tidak untuk diperjual-belian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di sekitar pasar dengan cara membakarnya dengan menggunakan pirex dan setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghilangkan rasa lelah Terdakwa setelah berjualan dipasar;

Menimbang, bahwa sabu-sabu atau metamfetamina menurut Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk kedalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaah secara seksama dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa membeli 2 (dua) plastik shacet bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari temannya DPO Julian alias Jupe yang berada di luwuk dengan harga sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyimpan di saku celananya adalah tindakan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat mengenai pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa dan amar dalam putusan, oleh karenanya Hakim Anggota I sependapat dengan anggota majelis lain selain dari pada yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Rekomendasi Rehabilitas Terhadap Tersangka An. **HENDRIO HARTATO alias MARLO** pada poin 3 yaitu “bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa:

Tersangka An. **HENDRIO HARTATO alias MARLO** merupakan penyalahguna/pecandu narkotika;

Tersangka An. **HENDRIO HARTATO alias MARLO** tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menggunakan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I meyakini bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 54) "pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa tujuan yang salah satunya dalam pasal 4 (d) adalah "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba";

Menimbang, bahwa Rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi dan pembelajaran terus menerus. Rehabilitasi adalah cara yang sangat efektif dan penting bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk berhenti mengkonsumsi narkoba misalnya dengan cara pengobatan medis atau non medis yang menimbulkan kesehatan lebih baik, pemulihan jangka panjang, hidup lebih positif, selamatkan hidup, bersih dan sadar;

Menimbang, bahwa dengan program rehabilitasi, maka diharapkan Terdakwa dapat berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya dilatih untuk mampu disiplin, dan mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, agar Terdakwa dapat mengelola fungsi sosialnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 103 (1) a. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi Terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna, maka wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota 1 berbeda pendapat dengan anggota majelis lain mengenai beberapa poin amar putusan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrio Hartato Alias Marlo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnakan;
 2. 1 (satu) buah handphone merek samsung a13,
Dirampas untuk negara ,
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung a13 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrio Hartato Alias Marlo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa **Hendrio Hartato Alias Marlo** oleh karena itu dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Hendrio Hartato Alias Marlo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnakan
 2. 1 (satu) buah handphone merek samsung a13
Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Edgar Pratama Hanibal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn, dan Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn.

Edgar Pratama Hanibal, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Snn



Israman Amanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)